

# Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di Era Pandemi Covid-19

## *Policy Implementation of Regent Regulation Number 23 of 2021 Concerning Admission of New Students at State Elementary School 104231 Batang Kuis District Deli Serdang in the Era of the Covid-19 Pandemic*

Iwan Sutomo\*, Nina Siti Salmaniah Siregar & Budi Hartono

Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 12 Februari 2023; Direview: 30 April 2023; Disetujui: 15 Mei 2023

\*Corresponding Email: [iwan@gmail.com](mailto:iwan@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai jenis penelitiannya. Fokus dari studi kasus ini adalah bagaimana SDN 104231 Batang Kuis menangani Penerimaan Peserta Didik Baru di tengah wabah Covid-19 setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) persiapan untuk kebijakan ini dilakukan melalui pemahaman, pembelajaran, dan persiapan strategi implementasi kebijakan yang sesuai dengan faktor pendukung, seperti pemilihan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru yang kompeten dan pelaksana yang selalu ingin belajar dari perubahan; 2) implementasi kebijakan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada dan menjadi sebuah titik baru untuk memiliki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dan pelayanan yang lebih baik dengan mengintegrasikan sistem luring dan daring dalam lingkungan pendidikan; dan 3) terdapat faktor pendukung dan penghambat, seperti aktivitas Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih ringkas dan siswa yang dapat mengikuti perlombaan secara daring, tetapi juga terdapat dampak negatif, seperti kurangnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri sejak pandemi Covid-19 dan perlunya pengembangan sarana prasarana yang digunakan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Penerimaan Peserta Didik Baru; Covid-19.

### Abstract

*This study employs a qualitative approach with a case study as the research design. The focus of the case study is on how SDN 104231 Batang Kuis handles the Admission of New Students in the midst of the Covid-19 outbreak after the issuance of Regent Regulation No. 23 of 2021. Data collection is conducted through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that 1) preparation for this policy is carried out through understanding, learning, and preparing implementation strategies in accordance with supporting factors, such as selecting a competent committee for Admission of New Students and implementing staff who are willing to learn from changes; 2) policy implementation has been carried out in accordance with existing policies and has become a new point for having a better system for Admission of New Students and services by integrating offline and online systems in the educational environment; and 3) there are supporting and inhibiting factors, such as the simplification of Admission of New Students activities and students being able to participate in online competitions, but also negative impacts, such as a decrease in parents' interest in enrolling their children in public elementary schools since the Covid-19 pandemic and the need for the development of infrastructure used.*

**Keywords:** Policy Implementation; New Student Admission; Covid-19.

**How to Cite:** Sutomo, I. Siregar, N.S.S. & Hartono, B. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sd Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3022-3038.



## PENDAHULUAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan suatu aktivitas pencarian, menentukan dan menarik pendaftar yang mampu untuk menjadi pesertadidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan (Rifa'i, 2018). Di mana mekanisme dalam penyelenggaraannya akan ada sebuah penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, guna diterima pada satuan pendidikan yang dituju. Kegiatan PPDB ini menjadi salah satu proses terpenting dalam menjalankan aktivitas di lingkungan pendidikan. Karena akan ada penjangkaran input yang akan masuk hingga diproses untuk dijadikan output yang baik (Farlina & Hudin, 2017; Setiyanti, 2019).

Menurut Ardhi (2015) PPDB dipilih karena merupakan input data awal dari proses pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah (Ardhi, 2015). Jika input data awal terkelola dengan baik maka proses yang lainnya diharapkan dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah nyata untuk mendorong terciptanya *good governance* di bidang pendidikan. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat dilakukan secara offline menjadi berganti pemaksimalan pada sistem onlinenya. Di saat keadaan seperti itu maka muncullah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatur mekanisme dalam pelaksanaannya (Martinus Sony Erstiawan, 2021; Ma'ruf & Harmanto, 2020).

Menurut Mira (2016) mengatakan jika penerapan program PPDB *online* ini berjalan dengan efektif dan efisien maka dapat tercipta *good governance* di bidang pendidikan (Annisa, 2016). Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, salah satu jalur pendaftaran pada PPDB Online adalah jalur zonasi. Aturan penerimaan melalui sistem ini menampung calon peserta didik yang domisilinya sekawasan dengan sekolah dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, 2021). Sementara untuk penentuan zona ditentukan oleh pemerintah daerah, menyesuaikan pada ketersediaan peserta didik dengan usia belajar, luas wilayah, dan jumlah daya tampung sekolah (Pradewi & Rukiyati, 2019). Sistem zonasi ini menggunakan alamat calon peserta didik baru yang dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pendaftaran (Ula & Lestari, 2020). Alamat pada KK harus diterbitkan paling singkat 12 bulan sebelum tanggal pendaftaran PPDB. KK ini dapat diganti dengan surat keterangandomisili apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pada saat ini dunia sedang dilanda sebuah musibah, yaitu berupa pandemi yang muncul karena merabaknya Virus Corona (Sihaloho et al., 2020). Kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir menuntut pelayanan PPDB dilakukan secara daring guna mengurangi kerumunan di sekolah yang kerap terjadi maupun kontak langsung antara pengguna layanan dengan penyelenggara layanan (Muhammad et al., 2022). Menurut pendapat Ansori dan Sari (2020) pada prinsipnya, kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemi Covid-19 ini memperhatikan atas kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaannya (Ansori & Sari, 2020). Begitu pun tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat yang tergabung dalam menetapkan kebijakan yang dibuat. Serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psiko-sosial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 (Khasanah et al., 2020). Selaras dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas pendidikan, dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka akan memberi arah dalam pelaksanaan kegiatan PPDB di masing-masing satuan pendidikan.

Berdasarkan diberitakan dari *detik.com* yaitu jumlah peminat di sekolah negeri terus menurun dalam beberapa tahun terakhir ini akibat Covid-19. Orang tua murid lebih memilih sekolah swasta mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sampai Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas (Harbani, 2021). Fenomena ini harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan dan dibutuhkan sejumlah perbaikan di sekolah negeri. Amatan penulis selama ini, ada beberapa penyebab fenomena berkurang peminat di sekolah negeri. Perihal



tersebut memang cukup mengejutkan. Banyak spekulasi terkait dengan hal tersebut salah satunya yaitu Sekolah SD Negeri di Kota Solo harus mengadakan Pembelajaran secara daring (PJJ) selama waktu yang tidak ditentukan. Jika melanggar peraturan maka sekolah harus ditutup. Kekurangan murid tersebut menjadi tanda bahwa bagi sekolah negeri sehingga harus ada evaluasi besar-besaran untuk berbenah (Andayani et al., 2021).

Problematika seperti ini masih sering terjadi di masing-masing satuan pendidikan, seperti halnya pada keluhan sistem zonasi serta pembelajaran PJJ yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru membuat para orang tua berpikir dua kali untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri dikarenakan PJJ. Sedangkan sekolah swasta bebas melaksanakan PTM dikarenakan mereka sekolah milik Yayasan (Asmuni, 2020). Mereka berhak menentukan pembelajaran apa yang akan mereka laksanakan, sangat berbeda dengan Sekolah negeri yang harus menunggu keputusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelajaran. Maka dari itu, banyak orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta (Harisuddin, 2021).

Pada masalah ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesungguhnya sudah berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan, namun faktanya masalah demikian belum tertuntaskan dari masa ke masa. Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19. Seperti dilansir dari *deliserdangkab.go.id* mengenai keluarnya Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam masa darurat penyebaran Covid-19 bahwa terkandung enam poin dalam surat edaran tersebut mengenai kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 (Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama, 2021).

Sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini, peneliti fokuskan pada aspek PPDB di masa pandemi Covid-19, yang telah diatur sebagaimana disebutkan pada surat edaran di atas. Surat edaran ini ditujukan kepada pelaku pendidikan di ruang lingkup Kabupaten Deli Serdang agar implementasi kebijakan yang ditetapkan dapat terlaksana sesuai prinsip dalam kebijakan pendidikan atas kesehatan dan keselamatan dapat tetap menjunjung tinggi untuk mengurangi lonjakan kasus dari Covid-19 ini.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bukan tanpa alasan, melainkan memberikan solusi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan walaupun di masa pandemi Covid-19 ini. Suatu kebijakan adalah sebuah penentuan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yang memilih serta menilai informasi yang ada guna menyelesaikan masalah. Di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terdapat nilai intrinsik di dalamnya, namun otoritas pembuat kebijakan tersebut untuk mengetahui dan menyelesaikan perselisihan serta mengatur masyarakat, dengan mengimplementasikannya secara maksimal, dan kegiatan dari program kebijakan itu tidak menunda atau lemah dalam melaksanakan hukum (Tuwu, 2020).

Implementasi kebijakan di sini merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang terkadang berbentuk undang-undang, perintah-perintah, ataupun keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan peradilan yang mengidentifikasi sebuah masalah yang harus segera diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengatur berbagai cara untuk mengimplementasikannya (Sutari et al., 2022).

Dengan begitu suatu kebijakan yang peneliti angkat dalam penelitian ini pembuat kebijakan berusaha memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi saat masa pandemi Covid-19 ini. Dengan harapan, adanya Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 ini dapat menjadi langkah terbaik dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh masing-masing satuan pendidikan. Kebijakan terkait pelaksanaan PPDB di masa pandemi Covid-19 ini, menarik untuk diteliti karena salah satunya, dapat menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah-sekolah untuk lebih sadar akan kesehatan pada masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19.



Berdasarkan kenyataan yang terjadi di SDN 104231 Batang Kuis setelah menerapkan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19, timbul sebuah persepsi yang berbeda dari masing-masing satuan pendidikan. Jalur PPDB tetap dilakukan secara offline dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. Selama masa pendaftaran di SDN 104231 Batang Kuis mengalami penurunan penerimaan siswa karena kalah bersaing dengan penerimaan siswa di Swasta. Permasalahannya ada pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19. Siswa baru di swasta akan langsung melaksanakan Pembelajaran PTM sedangkan di Negeri melaksanakan pembelajaran PJJ. Mengakibatkan banyak orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya ke Swasta karena sistem pembelajarannya. Maka dari itu perlunya sebuah tindak lanjut ke sekolah yang tidak mengikuti Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 ini, salah satunya diimplementasikan pada satuan pendidikan di SDN 104231 Batang Kuis. Penurunan jumlah siswa bukan hanya terjadi pada tahun ini saja, fenomena ini sudah terjadi dua tahun berturut-turut semenjak adanya kebijakan tersebut. SDN 104231 Batang Kuis ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang cukup banyak memiliki prestasi, baik dibidang akademik dan non akademik. Yang mana pada sistem PPDB yang dilaksanakan oleh SDN 104231 Batang Kuis ini menggunakan sistem, yaitu luring.

Dengan adanya kebijakan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun tentang pelaksanaan PPDB dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Peneliti juga ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun tentang pelaksanaan PPDB dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Data peserta didik yang masuk pada tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 memiliki kuota yang berbeda. Dimulai pada tahun ajaran 2019/2020 jumlah peserta didik yang diterima di SDN 104231 Batang Kuis ini sejumlah 85, sedangkan pada tahun ajaran 2020/2021 jumlah peserta didik yang diterima di SDN 104231 Batang Kuis sejumlah 72, serta pada tahun ajaran 2021/2022 kuota yang dibuka yaitu 56.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh ini, perbedaan jumlah kuota per tahun menjadi faktor yang perlu diteliti lebih dalam terkait pelaksanaan PPDB, utamanya pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan PPDB di SDN 104231 Batang Kuis saat situasi wabah mulai melanda Indonesia tetap berpacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Bupati ini. Salah satu dampak positif dari adanya kebijakan ini yaitu, panitia serta dewan guru lebih terarah dalam melaksanakan kegiatan PPDB, namun terdapat dampak negatif dari kebijakan ini, yaitu mengenai beberapa kebijakan yang membuat calon PDB kurang berminat untuk mendaftar ke Sekolah Negeri dan lebih memilih mendaftar di Sekolah Swasta.

Jalur Zonasi: paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah. Peraturan untuk pendaftaran jalur zonasi di PPDB 2021 jenjang SD yakni: Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah (Perdana, 2019). Berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dengan surat keterangan domisili. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran PPDB dalam 1 wilayah zonasi. Peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB di luar wilayah zonasi domisili melalui jalur afirmasi/jalur prestasi sepanjang memenuhi persyaratan. Diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga/surat keterangan domisili dalam 1 wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal (Nurjaningsih & Qonita, 2019).

Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan kepala sekolah harus memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik dan kapasitas daya tampung sekolah. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Bagi sekolah yang berada di daerah



perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar pemerintah daerah (Nurlailiyah, 2022).

Jalur Afirmasi: paling sedikit 10% dari daya tampung sekolah. Aturan jalur afirmasi pada PPDB 2022 jenjang SD yakni: Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang distabilitas. Peserta didik jalur afirmasi dapat berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Pemerintah didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, wajib menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen (Pangestuti, 2021; Yuliani, 2021). Jalur Prestasi: Tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali: Paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Sedangkan jalur perpindahan tugas orang tua/wali memiliki peraturan sebagai berikut: Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Penentuan peserta didik diprioritaskan pada jarak tempat tinggal peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar (Mulyani & Muryati, 2020; Rohmah et al., 2020).

Sehubungan dengan demikian, maka perlunya pengkajian mengenai implementasi kebijakan pendidikan pada aspek PPDB di masa pandemi Covid-19 saat ini. Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di SDN 104231 Batang Kuis dalam fokus implementasi kebijakan pada bidang PPDB di masa pandemi Covid-19. Karena kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini menjadi salah satu solusi pelaksanaan PPDB di masa pandemi seperti ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian ini ialah sebagai berikut: pertama penelitian dari Askan Arifin (2021) dengan judul *Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada SMP Islam Al Azhar II Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musirawas)*. Penelitian ini difokuskan untuk melihat secara jelas bagaimana Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Al Azhar II Kecamatan Purwodadi dan juga hambatan serta peluang dalam kegiatan pembelajaran pada masa Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran daring di SMP Al Azhar II dapat berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. peluang dan hambatan dalam pembelajaran daring yaitu jaringan internet, kecepatan, fleksibilitas, kuota, sinyal, tempat tinggal dan sebagainya yang semuanya memiliki pengaruh terhadap kegiatan pembelajaran (Arifin, 2021).

Kedua penelitian dari Afifah Karimatunnissa (2021) dengan judul *Analisis Strategi Pembelajaran Daring Pada Guru Era Pandemi Covid-19 (Penelitian Dilaksanakan di SDN Deyangan 2 Mungkid Kabupaten Magelang)*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran daring dan strategi pembelajaran luring, strategi pembelajaran daring dan luring berjalan dengan baik, namun karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki anak, menjadikan kegiatan pembelajaran kurang maksimal, adanya kerja sama antara guru siswa dan orang tua dapat menjadikan pembelajaran tersampaikan dengan baik; 2) permasalahan yang ada karena tidak semua orang tua mampu memfasilitasi anak untuk memiliki Handphone, tidak ada kuota dan sulitnya jaringan juga menjadi penghambat bagi anak untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut memberikan informasi peneliti bahwa adaptasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pada masa pandemi Covid-19 ini perlu cepat, inovatif dan lebih kreatif (Karimatunnissa, 2020).

Ketiga penelitian dari berjudul Ikhsani Damayanti Ritonga (2020) berjudul *Analisis Pembelajaran Daring Dalam Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Mata Pelajaran*

Biologi Di SMA Negeri 1 Simangumban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran daring dalam menumbuhkan keterampilan proses sains siswa pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Simangumban. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif jenis studi kasus. Subjek penelitian ini adalah wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, guru biologi dan siswa kelas XI IPA berjumlah 46 orang di SMA Negeri 1 Simangumban. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan wawancara pada WKS dan guru biologi, Sedangkan pada siswa menggunakan angket pada siswa kelas XI IPA sebanyak 15 butir dan dokumentasi berupa RPP guru biologi. Analisis data pada penelitian ini ditemukan dari data wawancara, angket dan dokumentasi indikator KPS yang ditumbuhkan pada kelas XI IPA terdapat 4 indikator yaitu: observasi (mengamati), klasifikasi (menggolongkan), interpretasi (menafsirkan). Dari data tanggapan angket siswa di peroleh hasil KPS indikator observasi sebanyak 55,44%, klasifikasi sebanyak 52,17% dan interpretasi sebanyak 47,83 %. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator lainnya, yaitu: aplikasi konsep dan pengenalan alat tidak dapat dipenuhi karena tidak terlaksanakan atau tidak tercapai dalam pembelajaran daring karena terkendala dalam pemenuhan alat dan bahan yang dibutuhkan siswa dalam pelaksanaan praktikum mandiri dimasa pandemi ini (Ritonga, 2020).

Keempat penelitian dari Gilang Ryan Pratama (2021) berjudul Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). Dan untuk mengetahui kendala dalam Mengimplementasi Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan oleh George Edward III. Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan analisis Deskriptif. Adapun hasil yang dapat penulis sampaikan Dalam penelitian Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). dapat dinyatakan bahwa Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sudah terlaksana, namun ada faktor-faktor eksternal terikat yang menyebabkan kebijakan ini kurang berjalan baik (Pratama, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat dari Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di Era Pandemi Covid-19 ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan format metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2005; Mukhtar, 2013).

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di Era Pandemi Covid-19. Pemilihan tempat penelitian pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dilakukan secara *purposive* (sengaja) dikarenakan SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berdasarkan observasi merupakan sekolah dengan volume penerimaan peserta didik cukup kecil pada era pandemi Covid-19 (Ahmadi, 2014; Sugiyono, 2013).



Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di Era Pandemi Covid-19. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Informan kunci Kepala Sekolah SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, informan utama Ketua Panitia PPDB Tahun Ajaran 2020-202, Tata usaha dan Umum SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan informan tambahan 5 Guru dan 5 Staf Pegawai SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti laporan penelitian, jurnal dan lain-lain. Menurut Bungin (2010) metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah: Wawancara. Wawancara atau *interview* yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur. Melalui wawancara terstruktur terkait implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19, peneliti melakukan wawancara bersama informan yang telah ditentukan yaitu Kepala Sekolah, guru kelas, serta perwakilan siswa yang masuk pada TP 2020/ 2021 dengan instrumen yang telah peneliti persiapkan. Dalam wawancara ini, peneliti juga mempersiapkan *handphone* sebagai alat *record* dalam proses wawancara. Observasi, teknik observasi ini peneliti lakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu SDN 104231 Batang Kuis. Untuk melihat lebih luas terkait implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga peneliti dapat mencatat hal-hal yang dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19. Dokumentasi, dalam penelitian ini peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa foto/ gambar yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, karena dapat menjadi sebagai bukti penguat bagi peneliti secara empirik bahwa benar-benar diteliti, serta semakin kredibel dengan adanya dokumen tentang penerimaan peserta didik baru, dokumen foto pelaksanaan PPDB, serta administrasi persiapan PPDB terkait Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di masa pandemi Covid-19 (Burhan, 2010).

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi) dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Data kualitatif yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: Pengumpulan Data (*data collection*), Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan (*drawing/verification*) (Miles & Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian dari hasil wawancara mendalam dan hasil observasi yang peneliti dapatkan dari informan yang bersangkutan mengenai implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB pada masa pandemi Covid-19 yang dilengkapi dengan dokumentasi pendukung hasil temuan peneliti. Adapun hasil temuan peneliti yang telah dipaparkan secara deskriptif tentang implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB pada masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan hasil temuan peneliti terkait tersebut, kemudian peneliti melakukan analisis hasil temuannya dengan dasar kajian teori-teori dan fakta-fakta yang terdapat di lapangan, baik dari hasil wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Dengan memadukan tiga teknik pengumpulan data (wawancara mendalam, observasi, dan dokumen), adapun fokus pembahasan dalam hal ini meliputi tiga bahasan, yaitu meliputi:

## Persiapan SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atas Diterbitkannya Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di masa Pandemi Covid-19

Hasil temuan penelitian di lapangan, menyatakan bahwa pada persiapan SDN 104231 Batang Kuis guna mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang kebijakan pendidikan dimasa pandemi Covid-19 pada aspek PPDB telah dipersiapkan dengan baik, yaitu dengan berbagai proses perencanaan serta penyusunan strategi agar PPDB dapat tetap terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sebuah persiapan yang matang dan terarah dapat meminimalisir kegagalan serta dapat mengaktualisasikan atas kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, satuan pendidikan harus dapat melihat keadaan yang ada pada lingkungan sekolah serta dapat beradaptasi dengan perubahan sistem pelaksanaan yang berubah.

Temuan pada persiapan yang dilaksanakan pada kebijakan pendidikan terkait PPDB di masa pandemi Covid-19 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu SDN 104231 Batang Kuis khususnya pada waka bidang kesiswaan serta Kepala Sekolah memahami, mempelajari serta mempersiapkan strategi guna mengimplementasikan kebijakan PPDB pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Dengan memperhatikan atas faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu pada faktor birokrasi persiapan pemilihan panitia berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Pada faktor komunikasi mempersiapkan alur dan juknis PPDB, memanfaatkan *WA group*, *zoom* serta rapat terbatas. Pada faktor SDM mempersiapkan panitia yang ahli dibidang IT, mempersiapkan website sebagai media utama/ induk PPDB, serta sosial media sebagai pendukung. Pada faktor disposisi kepala, waka dan panitia menjalankan kebijakan utama Dirjen Pendis serta kebijakan induk Kemendikbud, serta terus mau belajar dalam pengembangan sistem.

Persiapan SDN 104231 Batang Kuis guna mengimplementasikan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, telah disusun dengan mengatur dan membuat strategi agar dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Dapat kita lihat bahwa persiapan yang dilaksanakan ini khususnya tidak lepas dari peran penting dari kepala Sekolah serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, di mana mereka merumuskan serta memahami bagaimana agar kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah dalam Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tersebut dapat terlaksana. Dengan situasi dan kondisi saat itu, pandemi sedang ganasnya melanda Indonesia. Tentunya ini menjadi satu tantangan baru bagi pelaksana kebijakan pendidikan untuk dapat merealisasikan kebijakan yang turun.

Hasbullah menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang tidak hanya mengenai perilaku badan pengelola yang memiliki wewenang otoritas atas kebijakan tersebut, serta bukan sekedar dapat memberikan kesadaran serta ketaatan terhadap kelompok sasaran, melainkan menyangkut di segala bidang pemerintah, baik pada sektor hukum, ekonomi, sosial yang langsung ataupun tidak langsung memberikan pengaruh dalam program pendidikan. Dengan begitu persiapan yang direncanakan harus dapat menyeimbangkan pada aspek lainnya yang bersangkutan dalam lingkup pendidikan. Dengan memperhatikan faktor pendukung serta kebutuhan bidang yang mempengaruhi dapat mengurangi sebuah kegagalan dalam pencapaian implementasi kebijakan yang ada (Hasbullah, 1999).

Pencapaian implementasi kebijakan dapat terlaksana ketika sebuah persiapan, interpretasi serta perencanaan untuk mencapai tujuan telah dibentuk dengan baik. Seperti halnya interpretasi kebijakan yang merupakan sebuah proses penjabaran kebijakan yang masih bersifat umum diterjemahkan lebih spesifik serta lebih operasional agar implementator dapat memahami kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang jelas serta lebih bersifat teknis operasional akan memudahkan implementator dalam menerjemahkan dan merencanakan langkah apa yang harus dilakukan. Adanya persiapan melalui sebuah perencanaan yang merupakan proses pemilihan sekumpulan kegiatan serta pemutusan tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Dengan adanya perencanaan atau persiapan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang sedang serta akan dilakukan.



Persiapan yang dilaksanakan SDN 104231 Batang Kuis dengan memahami serta merencanakan strategi agar kebijakan yang tertera dalam tentang kebijakan pendidikan di masa darurat pada kegiatan PPDB, telah dilaksanakan dengan baik. Walaupun masih dengan menemui beberapa hambatan. Karena kebijakan yang turun saat adanya wabah Covid-19 merupakan satu kebijakan darurat, yang bertujuan untuk memberikan solusi atas problematika yang terjadi. Dengan begitu kegiatan PPDB saat tahun 2020 dimasa pandemi saat itu masih melanda tetap dapat terlaksana. Interpretasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan memahami serta mempelajari terkait juknis kebijakan yang turun dari pemerintah, dalam hal ini kepala Sekolah dan waka kesiswaan serta panitia pelaksana PPDB yang memiliki peran utama untuk memberikan kebijakan turunan agar dapat diimplementasikan sesuai dengankondisi serta kapasitas SDN 104231 Batang Kuis.

Persiapan yang dilaksanakan SDN 104231 Batang Kuis dalam mengimplementasikan kebijakan PPDB dimasa pandemi ini yaitu dengan mempersiapkan pembentukan panitia PPDB utamanya pada guru yang memiliki kompetensi lebih pada sistem website. Saling berkoordinasi guna mengatur strategi pelaksanaan PPDB agar tetap terlaksana walaupun di situasi yang tidak seperti biasa. Persiapan yang dilaksanakan ini menjadi satu hal yang berbeda dari tahun sebelumnya, yang ini menjadikan sebuah transformasi untuk bisa lebih cakap dan tanggap dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti dalam persiapan pembentukan panitia, pembuatan SOP serta alur PPDB dengan strategi menciptakan budaya terus mau belajar serta melakukan pengembangan atas perubahan yang terjadi. Dengan adanya persiapan atau perencanaan yang telah ditetapkan dapat meminimalisir kegagalan yang akan dihadapi.

Adanya hambatan yang dihadapi dapat ditindak lanjuti semaksimal mungkin, seperti hanya kebijakan yang turun ini bersifat mendadak yang diharuskan pelaksana kebijakan harus cepat serta tanggap dalam mengadaptasi perubahan yang ada. Namun dalam mempersiapkan segala rencana yang akan dilaksanakan bukan hanya dari segi materi saja, bahkan tenaga serta pikiran yang diberikan implementator guna mewujudkan tujuan yang telah dipersiapkan sangat berpengaruh besar pada terlaksananya kebijakan tersebut.

Pentingnya perencanaan yang dibuat disesuaikan dengan situasi dan kondisi menjadi alasan paling fundamental dalam pencapaian implementasi kebijakan yang akan dicapai. Karena melalui persiapan yang matang akan didapatkan hasil pencapaian yang baik. Maka dari itu persiapan awal yang dilaksanakan SDN 104231 Batang Kuis ini menjadi satu alternatif yang tepat dalam pemilihan input yang baik guna mencetak peserta didik yang berkualitas serta berkompeten. Melalui penjurangan PPDB yang baik pun di sini akan memberikan implikasi yang sangat berpengaruh besar terhadap prestasi yang dimiliki SDN 104231 Batang Kuis. Dengan begitu kualitas dari *output* yang dicetak oleh SDN 104231 Batang Kuis ini dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang mencetak anak yang berilmu serta memiliki kompetensi dan ketakwaan yang bagus.

Pernyataan terkait pentingnya persiapan yang telah dipaparkan di atas, sama terhadap implikasi yang terlaksana di SDN 104231 Batang Kuis terkait kebijakan yang ada. Adanya kebijakan yang turun ini guna memberikan solusi atas problematika yang terjadi yaitu adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan implementator untuk dapat merealisasikan kebijakan yang ada agartujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Begitu pun dengan SDN 104231 Batang Kuis, di mana dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan tidak semata atas segala strategi yang telah dibentuk, namun adanya kuasa Allah Swt dalam pencapaian keberhasilan merealisasikan kebijakan tersebut. Dengan begitu kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan harapan perumus dari kebijakan.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikaitkan dengan teori yang ada SDN 104231 Batang Kuis dalam menghadapi kebijakan yang turun terkait PPDB yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19, sudah menyusun sebuah persiapan serta perencanaan dengan baik, serta memberikan sebuah perubahan sikap lebih cakap dan tanggap atas problematika yang terjadi. Walaupun masih terdapat sebuah kendala yang ditemukan, namun pihak SDN 104231 Batang Kuis

terus berusaha melakukan perbaikan serta pengembangan dari sistem maupun pelayanan yang diberikan kepada *stakeholder*.

### **Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 pada Kegiatan PPDB SDN 104231 Batang Kuis di masa Pandemi Covid-19**

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang mengatur mengenai sistem pendidikan. Kebijakan yang lahir memiliki tujuan guna memberikan kemudahan serta memfasilitasi pelaksana pendidikan dan masyarakat agar dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Adanya kebijakan yang diturunkan oleh otoritas lembaga, memberikan tujuan guna mengarahkan serta memberikan solusi dari problematika yang terjadi, melalui langkah strategis pelaksana pendidikan. Pelaksanaan kebijakan atau istilah implementasi kebijakan menjadi puncak dari adanya kebijakan yang ada. Dengan diturunkannya sebuah kebijakan, maka pelaksana dari kebijakan diharapkan dapat merealisasikan program atau aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Higgins dan Schendel (1985) dalam Sagala memaparkan bahwa implementasi dapat dicapai dengan alat administrasi yang dapat dikelompokkan pada tiga kategori, yaitu: pertama struktur, dalam hal ini siapa yang akan bertanggung jawab terhadap apa, seperti halnya kepala sekolah bertanggung jawab kepada guru. Kedua proses, dalam hal ini bagaimana tugas serta tanggung jawab yang dikerjakan pada masing-masing personal hingga kelompok. Ketiga tingkah laku, suatu perilaku yang mendesiskan motivasi, semangat kerja, penghargaan, disiplin, etika serta budaya lainnya. Dengan begitu implementasi kebijakan menjadi satu hal yang penting dalam pencapaian kebijakan yang telah diturunkan. Seperti halnya pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan darurat dimasa pandemi Covid-19 yang diimplementasikan (Higgins & Schendel, 1985).

Temuan pada implementasi kebijakan pendidikan tentang PPDB dimasa pandemi Covid-19 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu pada tahapan implementasi kebijakan satuan pendidikan melaksanakan pembagian tugas serta mengaplikasikan kebijakan pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 pada kegiatan PPDB di masa pandemi Covid-19, yang menjadi proses transformasi tatanan kerja dari sistem luring ditambah dengan sistem daring di lingkungan pendidikan.

Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor birokrasi yang berkaitan dengan tim pelaksana implementasi kebijakan yang telah dibentuk dalam struktur panitia PPDB sesuai dengan *jobdesc* yang ada, faktor komunikasi yang berkaitan dengan proses penyebaran informasi PPDB, diskusi antara panitia dan tim, rapat terbatas yang dilaksanakan dimasa pandemi, serta komunikasi via media sosial, faktor sumber daya meliputi pengembangan website PPDB yang menjadi induk utama pelaksanaan PPDB, pelatihan guru, pendaftar, serta sumber dana yang digunakan, sedangkan dalam faktor disposisi yang berkaitan dengan budaya untuk terus mau belajar, mengembangkan kemampuan serta saling bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kebijakan mengenai pelaksanaan PPDB dengan sistem daring karena situasi dan kondisi pandemi yang melanda sejak tahun 2020 ini menjadi salah satu bentuk reformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia dengan tujuan memberikan solusi dari problematika di saat polemik pandemi Covid-19 ini melanda. Peraturan teknis terkait pelaksanaan PPDB dimasa pandemi ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 mengenai kebijakan pelaksanaan kebijakan pendidikan dimasa darurat Covid-19.

Implementasi yang dilakukan guna merealisasikan kebijakan yang turun melalui tahapan pembagian tugas serta mengaplikasikan persiapan yang telah ditetapkan dari kebijakan yang ada. Ini menjadi salah satu bentuk transformasi di lingkungan pendidikan. Permasalahan dan kendala pasti tidak akan terlepas dari pengimplementasian suatu kebijakan, yang tentunya itu akan mempengaruhi kebijakan yang berlaku. Persepsi masyarakat juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Widyaningtyas.



Dengan begitu implementasi kebijakan dari satuan pendidikan sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara masyarakat internal sekolah dan masyarakat eksternal sekolah.

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III dalam Arifin Tahir yaitu dengan memperhatikan 4 indikator dalam implementasinya. Pertama faktor struktur birokrasi, terkait faktor struktur birokrasi yang berhubungan dengan tim pelaksana implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh satuan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk panitia PPDB. Dalam hal ini panitia PPDB telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 terkait juknis pelaksanaan PPDB dimasa pandemi Covid-19 (Edward III, 1984).

Seperti yang dipaparkan oleh Robbins yaitu dalam struktur birokrasi menetapkan cara pembagian serta pengelompokan pelaksana secara normal. Fragmentasi atau pemberian tanggung jawab dari pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik serta adanya sebuah pemerataan tugas. Sehingga dalam pelaksanaan PPDB secara daring ini seluruh panitia melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan jobdesc yang telah jelas dipaparkan dalam SK panitia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah (Robbins, 2008).

Faktor kedua, yaitu pada faktor komunikasi. Komunikasi menjadi satu faktor yang memiliki urgensi yang tinggi, yang dalam hal ini komunikasi yang terlaksana telah berjalan dengan baik, sehingga implementasi kebijakan pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 dan Dirjen Pendis dapat terlaksana. Komunikasi yang dalam pengimplementasian kebijakan terlihat pada kegiatan seluruh panitia PPDB, masyarakat internal dan eksternal menjalin komunikasi dibuktikan dengan informasi yang tetap dapat menyebar luas, hingga di luar pulau Jawa terkait PPDB. Hal ini terlaksana melalui media website, media sosial, hingga upaya pemasangan banner, baliho, dan banner PPDB. Walaupun terjadi di masa pandemi Covid-19, namun ini semakin menjadi sebuah proses transformasi yang lebih baik dalam penyebaran info PPDB, karena bersifat lebih meluas. Hingga peserta didik yang diterima bukan hanya lokal.

Pihak internal selalu melakukan rapat, evaluasi harian, hingga kegiatan PPDB selesai. Dalam hal ini yang berpengaruh besar yaitu pada Kepala Sekolah, serta panitia PPDB. Walaupun yang dilaksanakan berupa rapat terbatas karena situasi dan kondisi yang tidak memperbolehkan untuk berkerumun di masa tersebut, namun komunikasi yang dilaksanakan terus menerus terkait regulasi perubahan yang mendadak, baik melalui website, *Whatshapp grup*, *zoom* hingga surat edaran kepada masyarakat internal. Begitu pun dengan pihak eksternal dalam hal komunikasi menggunakan dua sistem yaitu sistem luring dengan pembentukan pusat informasi di gedung PTSP, karena masih terdapat masyarakat yang belum menguasai sistem daring website yang tersedia. Serta sistem yang kedua menggunakan sistem daring, melalui website, *Whatshapp grup* hingga media sosial yang dimiliki satuan pendidikan, guna menunjang terlaksananya PPDB di masa pandemi Covid-19.

Ketiga faktor sumber daya, yaitu terkait sumber daya manusia yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, sarana dan prasarana sebagai media penunjang pelaksanaan kebijakan PPDB, serta sumber dana yang digunakan dalam implementasi kebijakan PPDB (Bangun, 2012; Winardi, 2012). Adapun sumber daya manusia pada implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 ini, telah tercukupi dengan adanya panitia PPDB yang siap tanggap dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan PPDB daring ini. Masyarakat internal dan eksternal dalam hal ini yaitu komite serta wali murid saling bersinergi guna pencapaian PPDB secara daring. Walaupun terdapat kendala namun tidak memberikan dampak yang berat pada satuan pendidikan.

Faktor sarana dan prasarana yang menjadi media pelaksanaan kebijakan PPDB daring ini merupakan alat ataupun sistem yang digunakan guna mendukung terlaksananya kebijakan PPDB secara daring. Seperti pada penyediaan *hosting website*, komputer, laptop dan peralatan lainnya yang menjadi media terlaksananya kebijakan. Walaupun diawal masa pandemi ditemui sebuah hambatan pada sistem hosting yang digunakan. Namun ini tidak menjadi hambatan besar bagi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan PPDB daring ini. Tahapan ini menjadi satu evaluasi yang harus diperbaiki ke depannya. Dan ini sudah dibuktikan pada tahun 2021, PPDB



sudah mulai berjalan secara lebih baik. Sarana dan prasarana ini menjadi salah satu penunjang keberhasilan terlaksananya kebijakan yang ada, seperti penyediaan gedung tanah serta sarana lainnya yang dapat memberikan kemudahan pada implementator dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

Faktor sumber daya keuangan yaitu faktor penunjang tercapainya kebijakan yang menjadi alat sebagai pemenuhan kebutuhan proses terlaksananya PPDB daring. Dalam hal ini sumber dana berasal dari pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan administrasi terkait PPDB daring. Namun di sini wali murid di bawah naungan Komite Sekolah, ikut berpartisipasi dalam pencapaian terwujudnya program-program Sekolah. Dengan begitu dana pemenuhan terkait kebutuhan peserta didik dapat tertutupi dengan adanya bentuk partisipasi yang saling bersinergi untuk memajukan Sekolah. Walaupun pada situasi dan kondisi pandemi saat itu, respons dari wali murid sangat memberikan stimulus yang baik pada implementator dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

Keempat faktor disposisi atau sikap pelaksana. Faktor yang terkait dengan sikap menerima, bertanggung jawab serta ketersediaan dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sikap dari panitia PPDB utamanya, serta masyarakat internal maupun eksternal satuan pendidikan selama proses PPDB berjalan secara totalitas, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang telah tertera pada *jobdesc* yang telah dibuat, dengan bekerja sama antara satu sama lain, terus mau belajar guna pengembangan sistem website PPDB, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang menjadi transformasi sikap dalam tatanan kerja menjadi lebih tanggap dan cakap menuju era digitalisasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Budaya kekeluargaan yang dimiliki satuan pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, apalagi sebuah kebijakan yang turun dengan mendadak karena adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan kebijakan itu terbit.

Sebuah jurnal publik memaparkan bahwa disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan akan memberikan dampak berupa sebuah dukungan atau hambatan pada pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kompetensi serta sikap dari pelaksana. Maka dari itu, pentingnya pemilihan serta penetapan pelaksana kebijakan secara individu yang memiliki kompetensi serta dedikasi yang tinggi dalam usaha mengimplementasikan kebijakan yang turun, agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Sikap tanggung jawab, terus mau belajar hingga saling berkoordinasi menjadi kunci utama dalam tercapainya implementasi kebijakan yang ada. Karena melalui sikap dari pelaksana yang baik, ini menjadi poin pencapaian *teamwork* yang berkualitas.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Pada Kegiatan PPDB SDN 104231 Batang Kuis di Masa Pandemi Covid-19**

Saat pandemi Covid-19 melanda beberapa wilayah di dunia, salah satunya di negara Indonesia. Banyak kebijakan yang turun guna memberikan solusi dari problematika yang ada (Herliandry et al., 2020). Karena adanya suatu perubahan secara signifikan di masa pandemi ini memberikan dampak yang berpengaruh pada kelanjutan aktivitas-aktivitas di masing-masing aspek. Seperti halnya pada aspek pendidikan, adanya perubahan sistem serta model tatanan kerja yang harus diterapkan, menjadikan implementator harus dapat berusaha untuk beradaptasi lebih cepat dan tanggap guna tetap melaksanakan kegiatan tersebut (Feri & Jahrir, 2020). Implementator di bidang pendidikan di sini yang sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan yang turun, yaitu kepala Sekolah, guru, peserta didik, serta masyarakat yang harus bisa saling bekerja sama guna mewujudkan terlaksananya kebijakan yang turun.

Munculnya pandemi Covid-19 menjadikan diterapkannya beberapa kebijakan guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Upaya yang dicanangkan oleh pemerintah ini yaitu salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan serta menerapkan kebijakan WFH (*Work From Home*) (Rudi Hartono & Suci Ramadhani, 2020). Kebijakan tersebut salah satunya memberikan dampak pada pelaksanaan PPDB di masing-masing satuan pendidikan, karena kegiatan PPDB yang biasanya dilaksanakan secara luring, kini ditambah dengan



memaksimalan pada sistem barunya yaitu pada sistem daring, di mana tidak ada pertemuan, kerumunan saat pelaksanaan PPDB.

Adanya kebijakan tentang pelaksanaan PPDB secara daring ini menimbulkan dua dampak yang masing-masing memberikan pengaruh pada pelaksanaan PPDB di kemudian harinya, yaitu dampak positif yang memberikan perbaikan-perbaikan serta pengembangan kegiatan PPDB daring (Safitri & Yusran, 2021; Tri Prastiwi & Dwikurnaningsih, 2021). Adapun dampak negatif yang menimbulkan sebuah problem baru karena adanya kebijakan tersebut. Adapun dampak dari implementasi kebijakan Kemendikbud pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan dimasa pandemi Covid-19 yaitu:

Dampak positif dari implementasi kebijakan PPDB daring ini memberikan peluang yang besar kepada peserta didik untuk mengikuti banyak perlombaan. Melalui perlombaan yang dilaksanakan secara daring peserta didik tidak terbatas oleh jauhnya jarak, waktu serta tempat. Dengan adanya kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara daring. Dengan begitu di tahun 2020 hingga 2021 ini SDN 104231 Batang Kuis mengalami peningkatan prestasi yang cukup drastis. Ini tentu menjadi satu kesempatan bagi Sekolah untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan secara daring.

Dampak positif lainnya seperti pada pemangkasan birokrasi yang panjang. Dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal agar tetap tujuan tercapai, ini memberikan satu dampak yang positif terkait alur birokrasi pada PPDB, karena melalui sistem daring, pendaftar lebih cepat untuk bisa mendaftarkan diri ke SDN 104231 Batang Kuis. Walaupun memang masih menimbulkan beberapa kendala dan kekurangan dalam implementasinya. Serta adanya kebijakan ini yang turun pada surat edaran hingga terspesifikasikan lagi pada juknis pelaksanaannya memberikan satu dampak yang menjadikan implementator lebih mudah serta merasa lebih terarah dalam pelaksanaan PPDB dimasa pandemi Covid-19.

Dampak positif yang timbul dari implementasi kebijakan ini menjadi salahsatu transformasi yang lebih baik untuk satuan pendidikan. Khususnya pada SDN 104231 Batang Kuis ini, perubahan-perubahan yang menjadikan sistem pelaksanaan PPDB yang awalnya dengan dua sistem luring dan daring, kini dapat dikembangkan serta dimaksimalkan pada sistem daringnya. Hingga perubahan sikap kerja serta tatanan kerja yang mau tidak mau para implementator harus beradaptasi dengan perubahan yang ada karena adanya kebijakan yang mengharuskan kegiatan-kegiatan dilingkungan pendidikan dilaksanakan secara daring. Utamanya pada kegiatan PPDB, yang menjadi suatu proses pertama dalam menjangking peserta didik yang berkualitas di SDN 104231 Batang Kuis. Namun demikian dampak yang ditimbulkan bukan hanya dampak positif, melainkan dampak negatif yang ini harus dapat menjadi bahan evaluasi ke depan agar dapat diperbaiki.

Adapun dampak negatif yang timbul dari pelaksanaan kebijakan tentang pelaksanaan PPDB secara daring ini, memberikan dampak yang menjadikan implementator menemui hambatan. Selain karena turunnya kebijakan ini secara mendadak, persiapan yang dimiliki dari pelaksana tentu masih menemui beberapa kekurangan. Hal tersebut karena munculnya pandemi secara tiba-tiba, dengan begitu aktor dari perumus serta pembuat kebijakan dalam hal ini yaitu pemerintah, berusaha memberikan sebuah solusi akan keadaan demikian. Salah satunya dengan diturunkannya kebijakan Kemendikbud pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 terkait pelaksanaan kebijakan di masa darurat pandemi Covid-19.

Dampak negatif lainnya yang muncul yaitu pada pelaksanaan pengiriman berkas PPDB, yang mana biasanya berkas diantarkan langsung oleh peserta didik ke Sekolah. Namun dalam situasi pandemi saat itu, pengiriman berkas sempat terkendala karena faktor tidak bolehnya ada kerumunan serta penataan protokol kesehatan yang ada. Namun tidak berhenti di situ, pihak sekolah memberikan tindak lanjut terkait pengiriman berkas dengan bantuan kurir yang memang beroperasi di saat pandemi. Disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Matdio Sahaan dampak dari adanya kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 yaitu masyarakat dan mahasiswa tidak bisa bertemu langsung di kampus atau di tempat umum. berdasarkan riset Nielsen yang mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi



aktivitas di luar rumah, serta 30% lainnya mengatakan akan lebih sering berbelanja online. Begitu pun yang terjadi dunia pendidikan, segala aktivitas dilingkungan pendidikan dilaksanakan dari rumah, guna mengurangi penyebaran virus Covid-19. Hal demikian menjadi satu tindak lanjut yang baik, agar tetap dapat terlaksana tujuan yang telah ditetapkan, walaupun dengan situasi dan kondisi pandemi.

Dampak lainnya yaitu pada melambatnya proses penerimaan peserta didik baru, yang biasanya dalam pelaksanaan tes PPDB itu cukup dengan waktu satu hari, kini menjadi lebih membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena melihat beberapa faktor kendala dalam pelaksanaannya, seperti jaringan yang belum merata di seluruh wilayah, sarana dan prasarana dari peserta didik yang tentunya tidak semuanya mumpuni untuk digunakan tes. Namun hal tersebut tidak menjadikan Sekolah untuk diam. Pihak Sekolah memberikan solusi terkait dampak yang menimpa peserta didik dalam pelaksanaan PPDB dengan memberikan akses via luring dengan penggunaan protokol kesehatan yang ketat.

Adanya dampak negatif yang timbul, bukan menjadi satu hambatan yang sulit dari pihak SDN 104231 Batang Kuis untuk tetap dapat melaksanakan kebijakan pemerintah. Dengan budaya kerja sama serta kekeluargaan yang dimiliki, seluruh masyarakat internal dan eksternal dapat mengimplementasikan kebijakan yang turun dengan baik. Walaupun tetap ada beberapa kendala, hal tersebut masih dapat ditanggulangi oleh pihak implementator. Maka dari itu pentingnya memiliki *teamwork* yang saling mendukung dan memberikan saran serta arahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti paparkan, mengenai implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB pada masa pandemi Covid-19 di SDN 104231 Batang Kuis yang telah peneliti uraikan pada masing-masing bab, maka peneliti akan memberikan kesimpulan pada bab ini. Secara umum kebijakan pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 ini tidak dapat dilaksanakan secara baik oleh satuan pendidikan, karena kurang meratanya faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Namun pada SDN 104231 Batang Kuis kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena terpenuhinya faktor pendukung implementasi kebijakan. Sehingga perlu adanya pemberian evaluasi serta solusi dari kebijakan tersebut. Adapun kesimpulan pada masing-masing fokus penelitiannya, sebagai berikut:

Persiapan SDN 104231 Batang Kuis atas kebijakan yang turun yaitu dengan memahami, mempelajari serta mempersiapkan strategi guna mengimplementasi kebijakan PPDB pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang digunakan. Dengan memperhatikan atas empat faktor pendukung dari implementasi kebijakan. Seperti pada pembentukan panitia yang berkompeten dibidang IT, penyusunan juknis PPDB, penyusunan alur PPDB, pembentukan pusat informasi PPDB, penyediaan situs website PPDB, media sosial, perancangan dana kegiatan PPDB, serta pengarahan kepada panitia untuk terus mau belajar dalam pengembangan daring.

Implementasi kebijakan yang telah direalisasikan SDN 104231 Batang Kuis atas kebijakan yang turun sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, bahkan ini menjadi sebuah titik baru guna memiliki sistem PPDB dan pelayanan yang lebih baik. Dalam hal ini implementasi yang dilakukan yaitu: pembagian tugas serta mengaplikasikan kebijakan pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 pada kegiatan PPDB di masa pandemi Covid-19, yang menjadi proses transformasi tatanan kerja dari sistem luring ditambah sistem daring di lingkungan pendidikan. Dengan memperhatikan atas empat faktor dari implementasi kebijakan. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu: panitia melaksanakan tugas sesuai dengan jobdesc yang telah dibentuk, menyebarkan informasi PPDB baik melalui website dan media sosial, hingga memasang baliho dan banner PPDB, sistem website PPDB dibuka aksesnya untuk dapat digunakan oleh pendaftar, melaksanakan evaluasi harian, mingguan hingga kegiatan PPDB selesai, penambahan sarana dan prasarana yang



belum terpenuhi, menjaga komunikasi dengan wali murid terkait partisipasi dana komite, serta saling bekerja sama dan berkoordinasi baik antar panitia, hingga panitia dan pendaftar.

Dampak positif dari kebijakan tersebut yaitu: siswa dapat mengikuti banyak event perlombaan secara daring, banyak prestasi yang diperoleh siswa untuk mengikuti kegiatan secara daring, pendaftar dari luar Jawa semakin mudah untuk mengakses pendaftaran peserta didik baru di SDN 104231 Batang Kuis, birokrasi semakin membaik, terpotong proses yang panjang, seperti penyampaian surat pelaksanaan lomba, pengembangan organisasi intra sekolah oleh peserta didik, adanya kebijakan tentang aturan serta dalam pelaksanaan PPDB memberikan kemudahan kepada pihak satuan pendidikan. Namun kebijakan ini juga terdapat dampak negatifnya dalam implementasinya, yaitu: pengiriman berkas yang sedikit terkendala, namun terbantu dengan menggunakan kurir, mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan tes jalur reguler, penurunan pendaftar jalur reguler wilayah Batu, hasil tes peserta didik baru jalur reguler kurang efektif, melambatnya pendaftar perhariannya, sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta peningkatan, khususnya pada komputer serta akses jaringan yang digunakan sebagai media PPDB. Namun adanya dampak negatif yang ada sudah diberikan sebuah tindak lanjut, seperti penyediaan pusat informasi secara offline dengan menaati protokol kesehatan yang ketat, serta memberikan pelayanan online secara intensif kepada pendaftar yang kurang memahami dalam PPDB online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Arruzz Media.
- Andayani, I., Roesminingsih, M. V., & Yulianingsih, W. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1). <https://doi.org/10.17977/um041v16i1p12-20>
- Annisa, M. (2016). Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan Merek, Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek Jasa Kurir (Studi Kasus Pada Pelanggan Pos Indonesia Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia (JMBI)*, 5(5).
- Ansori, A., & Sari, A. F. (2020). Inovasi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2), 133–148. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ilpn/article/view/3735>
- Arifin, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada SMP Islam Al Azhar II Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musirawas)* [Tesis]. UIN Fatmawati Sukarno.
- Asmuni. (2020). Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Paedagogy*, 7(4). <https://doi.org/10.33394/ip.v7i4.2941>
- Bangun, W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga.
- Bungin, B. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persadam.
- Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Edward III, G. C. (1984). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc.
- Farlina, Y., & Hudin, J. M. (2017). Kajian Kepuasan Pengguna Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 2(2). <https://doi.org/10.31294/IJCIT.V2I2.2778>
- Feri, L., & Jahrir, A. S. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19. *Panrita*, 1(1).
- Harbani, R. (2021, July 9). *Selama Pandemi COVID-19, Jumlah Pendaftar Siswa SD Turun di 612 Sekolah Ini*. Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5636828/selama-pandemi-covid-19-jumlah-pendaftar-siswa-sd-turun-di-612-sekolah-ini>
- Harisuddin, M. I. (2021). Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dan Kemandirian Belajar Siswa Dengan PJJ Dimasa Covid-19. *Teorema: Teori Dan Riset Matematika*, 6(1). <https://doi.org/10.25157/teorema.v6i1.4683>
- Hasbullah. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Herliandry, L. D., Nurhasanah, N., Suban, M. E., & Kuswanto, H. (2020). Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), 65–70.
- Higgins, C. H., & Schendel. (1985). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*. Grasindo.
- Ardhi, M. I. (2015). Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v8i1.4930>



- Karimatunnissa, A. (2020). *Analisis Strategi Pembelajaran Daring Pada Guru Era Pandemi Covid-19 (Penelitian Dilaksanakan Di SDN Deyangan 2 Mungkid Kabupaten Magelang)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Khasanah, D. R. A. U., Pramudibyanto, H., & Widuroyekti, B. (2020). Pendidikan dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sinestesia*, 10(1), 41–48.
- Martinus Sony Erstiawan. (2021). Good Corporate Governance Penyelenggara Pendidikan Dalam Perspektif Agency Theory. *Majalah Ekonomi*, 26(1), 40–51. <https://doi.org/10.36456/maieko.vol26.no1.a3952>
- Ma'ruf, A., & Harmanto, H. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Pendidikan Kota Madiun. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(3), 1052–1065. <https://doi.org/10.26740/KMKN.V8N3.P1052-1065>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Muhammad, H. J., Zahrudin, Z., & Maftuhah, M. (2022). Strategi Penerimaan Peserta Didik Baru di Masa Pandemi Covid-19. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.30868/IM.V5I2.2023>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Reference.
- Mulyani, T., & Muryati, D. T. (2020). Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal USM Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2118>
- Nurjaningsih, & Qonita, A. (2019). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 1(2), 126–138. <https://ejournal.upi.edu/index.php/itkp/article/view/32544>
- Nurlailiyah, A. (2022). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta. *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(1). <https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381>
- Pangestuti, A. (2021). Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal READ (Research of Empowerment and Development)*, 2(1). <https://doi.org/10.20884/1.read.2021.2.1.4337>
- Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Pub. L. No. 23, peraturan.bpk.go.id (2021).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pub. L. No. 1, peraturan.bpk.go.id (2021).
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1). <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4(1), 28–34. <https://doi.org/10.17977/um025v4i12019p028>
- Pratama, G. R. (2021). *Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rifa'i, Moh. (2018). Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis. *AL-TANZIM : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>
- Ritonga, I. D. (2020). *Analisis Pembelajaran Daring Dalam Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Di SMA Negeri 1 Simangumban* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi*. PT. Intan Sejati.
- Rohmah, S., Wahyudi, W., & Pamungkas, F. (2020). Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlongo Jepara. *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, 1(1). <https://doi.org/10.21580/jawda.v1i1.2020.6704>
- Rudi Hartono, N., & Suci Ramadhani, A. (2020). Tinjauan Yuridis Kebijakan Work From Home Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Supremasi*, 10(2), 66–73. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1158>
- Safitri, M. A., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1), 92–100. <https://doi.org/10.24036/ice.v4i1.436>
- Setiyanti, H. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zona Dalam Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Pada SMPN Kecamatan Temanggung). *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2). <https://doi.org/10.31316/g.couns.v3i2.309>



**Iwan Sutomo, Nina Siti Salmaniah Siregar & Budi Hartono**, Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sd Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19

- Sihaloho, N. T. P., Silalahi, M., & Sujendra, B. (2020). COVID-19: Policy Evaluation to Protect Communities Through Social Safety Net. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 8(2), 124–133. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3866>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutari, S., Idris, H., & Misnaniarti, M. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Narrative Review. *Riset Informasi Kesehatan*, 11(1). <https://doi.org/10.30644/rik.v11i1.637>
- Tri Prastiwi, N., & Dwikurnaningsih, Y. (2021). Manajemen Promosi PPDB di Era Pandemi Covid-19 Berbasis Digital. *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 6, 48–66. <https://doi.org/10.33363/SN.V0I6.166>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1). <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375>
- Winardi. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenada Media Group.
- Yuliani, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 80–102. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.986>

